



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penanganan dampak unjuk rasa;
 - b. bahwa penanganan dampak unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan ketersediaan anggaran yang memadai dan dapat segera digunakan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan/atau antar jenis belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keperluan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Kabupaten Pati akan melakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dalam rangka belanja kebutuhan mendesak dalam rangka penanganan dampak unjuk rasa, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
 - e. bahwa . . .

- e. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu melakukan pergeseran anggaran pada program kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. bahwa menyikapi usulan Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 45);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 37) sebagai berikut:

- a. Lampiran I ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

RIYOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 42

